



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-55/PKL.CI/02/2016 tanggal 29 April 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa TOGU PANJAITAN BIN PUNGKA PANJAITAN ALS PANJAITAN, pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Acces Road PT. RAPP Km 51+900 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 saksi Edy Sofian Als Edy Bin Wasiran sedang mengendarai 1 (satu) unit KBM Mits Dump Truk BM 9094 CI dari Pangkalan Kerinci menuju arah Baserah dengan tujuan mengantarkan bahan bangunan ke Sektero Baserah dengan membwa 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi Wan Abdul Hakim Als hakim dan saksi Mhd Paris S. Als Paris, sesampainya di Jalan Acces Road PT. RAPP Km 51+900 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira jam 15.00 Wib dengan kondisi jalan lurus dan lebar para saksi melihat dari arah yang berlawanan bergerak 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8895 AS yang dikemudikan oleh terdakwa yang posisinya saat itu masih berada dikiri jalan arah Baserah menuju arah Pangkalan Kerinci, namun pada saat sudah dekat lebih kurang 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8895 AS yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak kekanan jalan, melihat hal tersebut lalu saksi Edy Sofian Als Edy langsung membunyikan klakson sambil membanting stir kekiri jalan, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga bagian depan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8895 AS yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian samping kanan sudut mobil KBM Mits Dump Truk BM 9094 CI yang dikemudikan oleh saksi Edy Sofian yang menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh saksi Edy Sofian terbalik kesebelah kiri jalan, kemudian para saksi keluar dan mendekati 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8895 AS yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, karena kondisinya luka-luka lalu para saksi menghentikan kendaraan yang melintas untuk membawa terdakwa ke rumah sakit terdekat dan para saksi tetap berada di lokasi kejadian hingga petugas kepolisian datang.

Karena kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) unit KBM Mits Dump Truk BM 9094 CI mengalami kerusakan pada bagian sudut bak samping kanan penyok, saringan hawa sebelah kanan pecah, bumper samping penyok, per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan patah, begol pengikat per patah yang apabila ditaksir kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8895 AS yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami kerusakan mesin dan bodi pada bagian depan dan samping sebelah kiri kanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;